



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 84 TAHUN

TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa *stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh anak balita karena kekurangan gizi kronis terutama pada seribu hari pertama kehidupan sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak, dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya;
 - b. bahwa pencegahan *stunting* memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui Konvergensi *stunting* terintegrasi, termasuk mendorong Peran Kelurahan di Kota Kendari;
 - c. bahwa untuk meningkatkan komitmen percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas berdasarkan pilar strategi nasional percepatan penurunan *stunting*, perlu dilakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *stunting*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan penurunan *stunting*.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 227, Tambahan Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1223);
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
 11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
 12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kendari Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);

14. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kendari 2023-2026 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Kendari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan kewenangan daerah otonomi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Badan dan atau Dinas adalah Unsur Organisasi Perangkat Daerah di Kota Kendari.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Kendari yang dipimpin oleh Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. *Stunting* adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi serta akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Intervensi Gizi Spesifik adalah bentuk intervensi gizi yang secara langsung terhadap kasus *Stunting*.
10. Intervensi Prioritas adalah intervensi yang memiliki dampak paling besar dalam pencegahan *Stunting* dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas.
11. Intervensi Pendukung adalah intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait *Stunting* dan diprioritaskan setelah intervensi prioritas dilakukan.
12. Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu adalah intervensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat bencana (program gizi darurat).

13. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
14. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
15. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
16. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan kelurahan.
17. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
18. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat KRPL adalah rumah tangga dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang rumah lingkungan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diverifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
19. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Kelurahan yang dipilih melalui musyawarah untuk bekerja membantu Pemerintah Kelurahan dalam memfasilitasi masyarakat Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Kelurahan/ Kelurahan.
20. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota yang selanjutnya disingkat TPPS Kota adalah Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kota yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kota dan Kecamatan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pendampingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan intervensi pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sesuai peran dan kewenangannya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi :
 - a. Pilar Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. Pendekatan Penurunan *Stunting*;
 - c. Sasaran, Bentuk dan Kegiatan Intervensi;
 - d. Peran Kelurahan, Kecamatan serta Masyarakat;
 - e. Kader Pembangunan Manusia;
 - f. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan;
 - g. Koordinasi;
 - h. Pencatatan Data *Stunting*;
 - i. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
 - j. Penghargaan; dan
 - k. Pendanaan.

BAB II PILAR PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 3

Pilar pecepatan penurunan *Stunting*, meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi Wali Kota, pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan instansi/ organisasi masyarakat;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi, koordinasi dan konsolidasi intervensi spesifik dan intervensi sensitif antara program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.

BAB III PENDEKATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 4

Pendekatan penurunan *Stunting*, meliputi:

- a. Kemandirian Keluarga;
- b. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
- c. Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

Pasal 5

- (1) Penurunan *Stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan kelompok penyedia (*community provider*), secara berkala, kontinu dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator, meliputi:
 - a. sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
 - c. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
 - d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 6

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan *Stunting* dilakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- (2) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka penurunan prevalensi *Stunting*.

Bagian Ketiga
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 7

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi:
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
 - c. sosialisasi di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli
 - e. penurunan *Stunting*; dan
 - f. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan/Dinas.
- (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategis Badan/Dinas dan didukung anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan/Dinas.

BAB IV
SASARAN, BENTUK DAN KEGIATAN INTERVENSI

Bagian Kesatu
Sasaran Intervensi

Pasal 8

- (1) Sasaran utama intervensi pencegahan *Stunting* adalah :
 - a. kelompok sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan; dan
 - b. kelompok sasaran usia lainnya.
- (2) Kelompok sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. ibu hamil; dan
 - b. ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan.
- (3) Kelompok sasaran usia lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. anak usia 24-59 bulan; dan
 - b. wanita usia subur dan remaja putri.

Bagian Kedua
Bentuk Intervensi

Pasal 9

- (1) Intervensi pencegahan *Stunting* terdiri atas :
 - a. Intervensi Gizi Spesifik; dan
 - b. Intervensi Gizi Sensitif.
- (2) Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyasar penyebab langsung terjadinya *Stunting*, meliputi :
 - a. kecukupan asupan makanan dan gizi;
 - b. pemberian makanan, perawatan dan pola asuh; dan
 - c. pengobatan infeksi/penyakit.
- (3) Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. peningkatan akses pangan bergizi;
 - b. peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
 - c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
 - d. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

Bagian Ketiga
Kegiatan Intervensi

Pasal 10

- Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. intervensi prioritas; dan
 - b. intervensi pendukung.

Pasal 11

- (1) Kegiatan intervensi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan berdasarkan kelompok sasaran, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan.
 - c. anak usia 24-59 bulan; dan
 - d. remaja putri dan wanita usia subur.
- (2) Intervensi prioritas dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin dan atau Kurang Energi Kronik (KEK); dan
 - b. pemberian suplemen tablet tambah darah.
- (3) Intervensi prioritas dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. promosi dan konseling menyusui;
 - b. promosi dan konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA);
 - c. tata laksana gizi buruk;
 - d. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus; dan
 - e. pemantauan dan promosi pertumbuhan.
- (4) Intervensi prioritas dengan sasaran anak usia 24-59 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. tata laksana gizi buruk;
 - b. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus; dan
 - c. pemantauan dan promosi pertumbuhan.
- (5) Intervensi prioritas dengan sasaran remaja putri dan wanita usia subur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pemberian suplemen tablet tambah darah.

Pasal 12

- (1) Kegiatan intervensi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan berdasarkan kelompok sasaran, meliputi :
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan; dan
 - c. anak usia 24-59 bulan.
- (2) Intervensi pendukung dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pemberian suplemen tablet kalsium; dan
 - b. pemeriksaan kehamilan.
- (3) Intervensi pendukung dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pemberian suplemen kapsul vitamin A;
 - b. pemberian suplemen taburia;
 - c. imunisasi;
 - d. pemberian suplemen zink untuk pengobatan diare; dan
 - e. manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).
- (4) Intervensi pendukung dengan sasaran anak usia 24-59 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pemberian suplemen kapsul vitamin A;

- b. pemberian suplemen taburia;
- c. pemberian suplemen zink untuk pengobatan diare; dan
- d. manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

Pasal 13

- (1) Kegiatan intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan berdasarkan kelompok sasaran, meliputi :
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan; dan
 - c. anak usia 24-59 bulan.
- (2) Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan perlindungan malaria dan pencegahan HIV.
- (3) Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan kecacingan.
- (4) Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu dengan sasaran anak usia 24-59 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan kecacingan.
- (5) Kegiatan intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat ditambah sesuai kebutuhan dan/atau kondisi yang dihadapi.

Pasal 14

- (1) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi;
 - b. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
 - c. peningkatan kesadaran, komitmen praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak; dan
 - d. peningkatan akses pangan bergizi.
- (2) Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. akses air minum yang aman; dan
 - b. akses sanitasi yang layak.
- (3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. akses pelayanan keluarga berencana;
 - b. akses Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - c. akses bantuan uang tunai bagi keluarga kurang mampu.
- (4) Peningkatan kesadaran, komitmen praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. penyebarluasan informasi melalui berbagai media di Kelurahan;
 - b. penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi;
 - c. penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua;
 - d. penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini, promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak;
 - e. penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja; dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Peningkatan akses pangan bergizi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9

ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. akses Bantuan Pangan Non-Tunai bagi keluarga kurang mampu;
- b. akses fortifikasi bahan pangan utama yakni tepung terigu, garam, minyak goreng;
- c. akses kegiatan KRPL; dan
- d. penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan.

BAB V PERAN KELURAHAN, KECAMATAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Kelurahan

Pasal 15

- (1) Mewujudkan pelayanan publik dalam upaya peningkatan gizi masyarakat, Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di tingkat Kelurahan.
- (2) Kelurahan dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat agar mengkoordinir dan memadukan usulan perencanaan kegiatan dari masing-masing rumah tangga yang berada didalamnya dengan memperhatikan kegiatan penanganan *Stunting*.
- (3) Meningkatkan pelayanan Posyandu.
- (4) Meningkatkan layanan pengasuhan dan penyuluhan pola hidup sehat melalui Pendidikan Anak Usia Dini.
- (5) Meningkatkan kapasitas dan koordinasi aparat kelurahan, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, KPM dan masyarakat.
- (6) Melakukan pemantauan pelaksanaan program kegiatan pencegahan *Stunting*.
- (7) Pengembangan apotek hidup kelurahan dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui.

Bagian Kedua Peran Kecamatan

Pasal 16

- (1) Camat selaku koordinator wilayah kecamatan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Konvergensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di tingkat kelurahan.
- (2) Melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi penurunan *Stunting*.
- (3) Melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pemantauan serta verifikasi data laporan pelaksanaan kegiatan di tingkat kelurahan.
- (4) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* terintegrasi ditingkat kelurahan kepada Tim Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Kendari.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 17

Peran serta masyarakat dalam percepatan penurunan *Stunting* meliputi:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi percepatan penurunan *Stunting*,
- b. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan *Stunting*; dan
- c. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan upaya percepatan penurunan *Stunting*.

BAB VI
KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

Pasal 18

KPM mempunyai tugas:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *Stunting* melalui pengukuran tinggi badan bayi di bawah dua tahun untuk mendeteksi dini *Stunting* dengan tika pertumbuhan;
- b. memfasilitasi pemetaan sosial untuk mengidentifikasi status intervensi gizi-spesifik dan gizi sensitif pada rumah tangga yang memiliki Ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga bulan);
- c. melakukan pendataan dan pemantauan serta memastikan rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan untuk mendapatkan 5 (lima) paket layanan utama dalam penanganan *Stunting* di kelurahan.
- d. melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan *Stunting*, seperti bidang pendamping, petugas Puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru Pendidikan Anak Usia Dini dan/ aparat kelurahan.
- e. melaporkan hasil pemantauan kepada Lurah setiap bulan.

BAB VII
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KELURAHAN

Pasal 19

- (1) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kelurahan melibatkan :
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kelurahan di sesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kelurahan.

BAB VIII KOORDINASI

Bagian Kesatu Koordinasi Tingkat Kota

Pasal 20

- (1) Koordinasi dalam percepatan penurunan *Stunting* pada tingkat kota dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan aksi penurunan *Stunting* sampai tingkat kecamatan dan kelurahan.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan penyempurnaan dalam mengambil langkah-langkah strategis selanjutnya.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Koordinasi Tingkat Kecamatan

Pasal 21

- (1) Koordinasi dalam percepatan penurunan *Stunting* pada tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dengan melibatkan kelurahan, dan pemangku kepentingan tingkat kecamatan, serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) tingkat kecamatan.
- (2) Camat melaporkan hasil asistensi, monitoring, evaluasi dan pengawasan kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga Koordinasi Tingkat Kelurahan

Pasal 22

- (1) Koordinasi pada tingkat kelurahan dilaksanakan oleh Lurah dengan melibatkan Kader Pembangunan Manusia tingkat kelurahan dan pemangku kepentingan tingkat kelurahan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) tingkat kelurahan.
- (2) Lurah mendorong dan mengoordinasi pelaksanaan dan pemutakhiran data *Stunting* tingkat kelurahan.
- (3) Lurah melaporkan rekapitulasi perkembangan hasil pengelolaan program penurunan *Stunting* tingkat kelurahan per semester kepada Camat.

BAB IX PENCATATAN DATA STUNTING

Pasal 23

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan data *Stunting* yang dilakukan secara berjenjang.
- (2) Tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh

Perangkat Daerah yang mengampu urusan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesehatan.

- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaporkan dan disampaikan kepada Tim Koordinasi oleh Perangkat Daerah yang mengampu urusan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesehatan.

BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di daerah.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota secara berkala setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya akan disampaikan oleh Wali Kota kepada Gubernur setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap penurunan *Stunting* di daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kota.
- (3) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari;

- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 29-12-2022

Pj. WALI KOTA KENDARI,

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perako & Pemb.	
2	Ka. Bappeda	
3	Kabag Hukum	
4		



Diundangkan di Kendari
pada tanggal 29-12-2022

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**



RIDWANSYAH TARIDALA

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR